PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG (STUDI KASUS DI DESA DRAGAN KECAMATAN MUSUK KABUPATEN BOYOLALI)

SKRIPSI

Disusun untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Kependidikan
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Oleh :

TRI WINDARTININGSIH

NIM. 1112205685

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN
2015

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Widya Dharma Klaten, guna memperoleh gelar Sarjana S1 Kependidikan

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Tentang Pemilihan Kepala Daerah Langsung atau Tidak Langsung (Studi Kasus di Desa Dragan Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali)

Oleh : Tri Windartiningsih

NIM : 1112205685

Pembimbing I

Drs. Abdul Ghofir, M. Pd
NIP. 19570727 198703 1 002

Pembimbing II

Sudiyo Widodo, S. Pd., M. H
NIK. 690 113 332

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Widya Dharma Klaten, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 28 April 2015

Pukul : 09.00 WIB

Dewan Penguji Skripsi

Ketua

Drs. H. Udiyono, M.Pd.
NIP. 19541124 198212 1 001

Sekretaris

Drs. H. R. Warsito, M. Pd.
NIK. 690 890 113

Penguji I

Drs. Abdul Ghofir, M. Pd.
NIP. 19570727 198703 1 002

Penguji II

Sudiyo Widodo, S. Pd., M. H.
NIK. 690 113 332

Mengesahkan
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN FAKULTAS KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN

Drs. H. Udiyono, M.Pd
NIP. 19541124 198212 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama : Tri Windartiningsih
2. NIM : 1112205685
3. Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
4. Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
5. Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

   Universitas Widya Dharma Klaten

Dengan ini berdasarkan kesadaran penuh, menyatakan bahwa naskah skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya dan atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan isi yang ada di dalam skripsi ini secara akademik maupun yuridik serta bersedia untuk menanggung segala resiko apapun di kemudian hari, apabila terjadi pelanggaran terhadap pernyataan ini.

Klaten, 28 April 2015
Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
F18DFADF198789322
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Tri Windartiningsih

MOTO

- Wahai orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

  (Q. S. An Nisa': 59)

- Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

  (Abraham Lincoln)

- Agama itu adalah nasehat, kepada Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya.

  (H. R. Bukhari dan Muslim)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Ibu dan Ayahanda tercinta: Ibu Watini dan Ayahanda Gunawan, yang tidak henti-hentinya mendoakan, memberi dorongan sehingga skripsi ini selesai.
- Saudara-saudaraku terkasih: Mas Agus S, Mbk Dwi Handayani, Adikku Wahyu Nur A, dan Kakak Iparku Mbk Diani Ferlia Iskandar, yang selalu memberikan semangat. Mari bersama-sama menggapai impian kita, agar menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua, jangan lupa selalu berbakti pada kedua orang tua.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi berjudul *"Persepsi Masyarakat Tentang Pemilihan Kepala Daerah Langsung atau Tidak Langsung (Studi Kasus Di Desa Dragan Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali)"* ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu Kependidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; Universitas Widya Dharma Klaten.

Selama mengerjakan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan berupa petunjuk, bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. Purwo Haryono, M. Hum selaku Wakil Rektor I Universitas Widya Dharma Klaten yang telah memberi izin penelitian.
2. Bapak Drs. H. Udiyono, M. Pd, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Widya Dharma Klaten yang telah memberi persetujuan proposal penelitian.
3. Bapak Drs. H. R. Warsito, M. Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberi persetujuan pembimbing dan judul penelitian.

4. Bapak Drs. Abdul Ghofir, M. Pd selaku Pembimbing Utama sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan, memotivasi dan membimbing saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Sudiyo Widodo, S. Pd., M. H selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Sarnyata selaku Kepala Desa di Desa Dragan yang telah memberi izin penelitian.
7. Perangkat Desa Dragan yang telah membantu dalam pengumpulan data, sehingga skripsi ini dapat selesai.
8. Seluruh masyarakat Desa Dragan yang telah berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberi andil dalam penyusunan skripsi ini. Dengan kerendahan hati penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan Almamater pada umumnya. Atas segala kelebihan dan kekurangan penulis mohon maaf, karena tidak ada manusia yang sempurnna.

Klaten, April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN..... ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN SURAT PERNYATAAN..... iv

HALAMAN MOTTO..... v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI..... ix

DAFTAR TABEL..... xi

DAFTAR LAMPIRAN..... xii

ABSTRAK..... xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Alasan Pemilihan Judul..... 7

C. Penegasan Judul 8

D. Pembatasan Masalah 9

E. Perumusan Masalah 10

F. Tujuan Penelitian 10

G. Manfaat Penelitian 10

H. Sistematika Penulisan 11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Persepsi Masyarakat 13

B. Pengertian Pemerintahan Daerah 15

C. Pengertian Pemerintah Daerah 16

D. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum 17

E. Hipotesis Penelitian 27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian 29

B. Bentuk dan Strategi Penelitian 29

C. Populasi dan Sampel 31

D. Metode Pengumpulan Data 34

E. Teknik Analisis Data 41

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Persiapan Penelitian 52

B. Waktu dan Tempat 53

C. Deskripsi Data 53

D. Analisis Data 62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 72

B. Saran-saran 74

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabulasi Skor Validitas Hasil Uji Coba Angket Persepsi Masyarakat Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung atau Tidak Langsung 43

Tabel 3.2 Tabel Kerja Skor Angket Uji Validitas Uji Coba Item 1 Persepsi Masyarakat Terhadap Pemilihan Kepala daerah Secara Langsung atau Tidak Langsung 44

Tabel 3.3 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Validitas Item Persepsi Masyarakat Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung atau Tidak Langsung 46

Tabel 3.4 Tabel Kerja Reliabilitas Angket Persepsi Masyarakat Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung atau Tidak Langsung 47

Tabel 4.1 Daftar Responden yang terpilih menjadi Sampel Penelitian ... 63

Tabel 4.2 Hasil Rekapitulasi Perhitungan Skor Angket Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung atau Tidak Langsung Desa Dragan Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali 67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Angket Persepsi Masyarakat Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung atau Tidak Langsung di Desa Dragan Kecamatan Musuk kabupaten Boyolali.

Lampiran 2 Permohonan izin Penelitian dari Unwidha.

Lampiran 3 Surat Keterangan dari Tempat Penelitian.

ABSTRAK

Tri Windartiningsih. NIM 1112205685. Program Studi Pendidikan Pencasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. Judul: ***Persepsi Masyarakat Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Langsung atau Tidak Langsung (Studi Kasus di Desa Dragan Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali).***

Pada tahun 2014 Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat isu bahwa Pemilihan Kepala Daerah diubah menjadi sistem tidak langsung/perwakilan. Banyak kalangan masyarakat yang menanggapi isu tersebut, baik yang setuju ataupun yang tidak setuju. Sistem langsung atau tidak langsung merupakan wujud demokrasi, karena pada pasal 18 Ayat 4 kata "demokratis" tidak dijelaskan secara rinci. Dalam perkembangannya, pada bulan Februari 2015 Dewan Perwakilan Rakyat menggelar Rapat Paripurna membahas revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah. Revisi tersebut berasal dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014, dan kemudian disahkan menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 2015, mengenai pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah persepsi masyarakat Desa Dragan tentang Pemilihan Kepala Daerah Langsung atau Tidak Langsung? Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat di Desa Dragan tentang Pemilihan Kepala Daerah Langsung atau Tidak Langsung. Hipotesis dalm penelitian ini adalah persepsi masyarakat Desa Dragan Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali tentang pemilihan kepala daerah secara langsung adalah baik dan demokratis.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif dan historis dengan kuantitatif. Pengambilan sampel menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan cara *purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan angket tertutup dengan pilihan ganda serta pengukuran validitas instrumen menggunakan validitas logis dengan validitas konstruk. Untuk uji reliabilitas menggunakan teknik belah dua, sedangkan untuk analisis data menggunakan persentase.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat penulis simpulkan sebagai berikut: persepsi masyarakat Desa Dragan terhadap pemilihan ke daerah langsung atau tidak langsung adalah baik dan demokratis de persentase sebanyak 72,47%. Hasil yang diperoleh untuk persepsi masya terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung dengan persentase sebanyak 73,49%, sedangkan hasil untuk persespsi masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah secara tidak langsung dengan persentase sebanyak 71,44%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang demokratis, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Sehingga rakyat memiliki peranan yang sangat besar dalam proses demokrasi di negara ini. Salah satu yang menandai bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi, yaitu dengan adanya pemilihan umum, sebagai sarana untuk memilih para wakil rakyat yang akan duduk di parlemen, untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemilihan umum sebagai wujud dari kedaulatan rakyat, dimana pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat. Sehingga rakyat yang menentukan sistem pemerintahan itu terselenggara.

Dalam negara dan masyarakat yang demokratis seperti Indonesia ini, pemilihan umum menjadi salah satu syarat berjalannya suatu negara. Dengan adanya pemilihan umum yang teratur, maka pelaksanaan kedaulatan rakyat akan tercapai. Menurut Jimly Ashiddiqie (2006: 170-171), pentingnya diselenggarakan pemilihan umum secara teratur karena beberapa sebab yaitu:

1. Pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu.
2. Selain pendapat rakyat yang berubah, kondisi kehidupan bersama dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun faktor eksternal manusia.
3. Perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dimungkinkan karena pertambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa, terutama mereka yang menjadi pemilih baru (*new voters*) atau pemilih pemula.
4. Untuk menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik pada cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Dari pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pentingnya diselenggarakan pemilihan umum secara teratur, karena aspirasi rakyat yang

bersifat dinamis atau berubah-ubah, dinamika politik juga terus berkembang. Selain itu kaum muda dengan intelegensi yang begitu beragam juga akan mempengaruhi kehidupan politik dan pemerintahan. Dengan demikian pemilihan umum ketika dilaksanakan secara teratur, akan menjadikan pemerintahan dengan corak yang beragam, menuju pemerintahan yang lebih baik. Pergantian kepemimpinan juga akan menjadikan semangat baru dalam penyelenggaraan pemerintah.

Pemilihan umum pada cabang kekuasaan pemerintahan eksekutif tidak hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden saja, tetapi juga Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Pemilihan umum untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur disebut pemilihan kepala daerah (pilkada) di tingkat provinsi, sedangkan pemilihan umum untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota disebut pemilihan kepala daerah (pilkada) di tingkat kabupaten/kota.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan dengan sistem perwakilan (melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dianggap mewakili suara rakyat di daerah tersebut. Sedangkan pemilihan kepala daerah secara langsung yang sudah dimulai sejak Juni 2005, mengacu pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang berdasarkan pada Undang-undang Dasar 1945, Bab VI tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 Ayat 4, berbunyi bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

Kata “demokratis” pada pasal 18 ini tidak dijelaskan secara rinci, karena demokratis memiliki arti yang multitafsir yaitu demokratis bisa dilakukan

dengan sistem perwakilan sesuai dengan Pancasila sila ke empat yaitu, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sehingga pemilihan kepala daerah tidak langsung/perwakilan (melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) juga tidak salah. Sedangkan demokratis dengan arti dipilih secara langsung diterjemahkan dalam Undang-undang No 1 Tahun 2015 yaitu dengan pemilihan langsung, maka pemilihan kepala daerah secara langsung juga benar karena mempunyai landasan hukumnya.

Tetapi pada tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat kembali mengangkat isu krusial terkait pemilihan kepala daerah secara langsung. Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan secara tidak langsung, atau kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keputusan ini telah menyebabkan beberapa pihak kecewa. Keputusan ini dinilai sebagai langkah mundur di bidang "pembangunan" demokrasi, sehingga masih dicarikan cara untuk menggagalkan keputusan itu melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Bagi sebagian pihak yang lain, pemilihan kepala daerah secara tidak langsung atau langsung dinilai sama saja. Tetapi satu hal prinsip yang harus digarisbawahi (walaupun dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak langsung nanti ternyata menyenangkan rakyat) adalah: Pertama, pemilihan kepala daerah tidak langsung menyebabkan hak pilih rakyat hilang. Kedua, pemilihan kepala daerah tidak langsung menyebabkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendapat dua hak sekaligus, yakni hak pilih dan hak legislasi. (www.pusakaindonesia.org, diunduh tanggal 8 Januari 2015).

Dari pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah mengubah sistem pemilihan kepala daerah yang tadinya dipilih secara langsung (melibatkan semua rakyat sebagai pemilih) menjadi tidak langsung (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mendapat kekuasaan untuk memilih kepala daerah). Tetapi undang-undang tersebut belum disahkan oleh Presiden, masih ada uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Banyak aspirasi dari kalangan masyarakat baik yang setuju ataupun tidak setuju. Selang beberapa

waktu Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2014, yang berisi pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut, sistem Pemilihan kepala daerah menjadi topik pembahasan di kalangan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Menyatakan bahwa :

Menimbang :

(a) bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu diatur penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

(b) bahwa penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara langsung selama ini masih diliputi dengan berbagai permasalahan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

(c**)** bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah perlu diperbarui sesuai dengan dinamika sosial politik dan diatur dalam undang-undang tersendiri.

(d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5, 13 dan 14 mengindikasikan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara tidak langsung. Adapun bunyi ayatnya adalah sebagai berikut:

1. **Ayat 5 :** Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis melalui lembaga perwakilan rakyat.
2. **Ayat 13 :** Pemilih untuk pemilihan gubernur adalah anggota DPRD provinsi atau sebutan lainnya.
3. **Ayat 14 :** Pemilih untuk pemilihan bupati dan walikota adalah anggota DPRD kabupaten/kota. (Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014, diunduh tanggal 7 Januari 2015)

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menyatakan bahwa :

Menimbang:

(a) bahwa untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

(b) bahwa kedaulatan rakyat dan demokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditegaskan dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan tetap melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dijalankan.

(c) bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan serta kegentingan yang memaksa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

(d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Mengingat:

(a) Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.

Dalam PERPU Nomor 1 Tahun 2014 pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 dan 6, serta Bab IV Penyelenggara Pemilihan Pasal 8 ayat 2 dan 3, mengindikasikan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung. Adapun bunyi ayatnya adalah sebagai berikut :

BAB I Pasal I

Ayat 1: Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.

Ayat 6: Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

BAB IV Pasal 8

Ayat 2: Pemilihan Gubernur dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Ayat 3: Pemilihan Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014, diunduh tanggal 6 Januari 2015).

Dilihat dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, maka pemerintah masih mempunyai dua opsi mengenai pemilihan kepala daerah, yaitu secara tidak langsung sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014, dan secara langsung sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014, yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang No 1 Tahun 2015. Dengan adanya dua sistem dalam pemilihan kepala daerah baik yang langsung maupun tidak langsung, membuat masyarakat bingung dengan pemerintah. Terbukti wakil rakyat yang berada di parlemen masih dalam dua kubu dan belum satu suara. Dengan agenda sidang Dewan Perwakilan Rakyat yang membahas penetapan pemilihan kepala daerah itu akan membutuhkan dana yang besar, belum lagi masyarakat juga terkena dampak dari pro kontra, baik dalam segi politik maupun sosial. Dalam hal ini, rakyat juga berhak mengeluarkan aspirasi ataupun persepsi dengan adanya dua kebijakan pemerintah tersebut, karena negara Indonesia adalah negara yang demokratis. Sehingga persepsi rakyat diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan para wakil rakyat, sebelum Undang-Undang mengenai pemilihan kepala daerah disahkan.

Dalam perkembangannya, pada bulan Februari 2015 Dewan Perwakilan Rakyat menggelar Rapat Paripurna, membahas revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah. Revisi tersebut berasal dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014, dan kemudian disahkan menjadi Undang-undang

No. 1 Tahun 2015, mengenai pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung. Akhirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut disahkan menjadi Undang-undang, dan uji publik yang semula ada dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 dihapuskan. Begitu pentingnya Undang-undang mengenai pemilihan kepala daerah ini, yang mengharuskan Dewan Perwakilan Rakyat secepat mungkin memutuskan Undang-undang tersebut, agar dapat disahkan. Melihat uraian di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul *"Persepsi Masyarakat Tentang Pemilihan Kepala Daerah Langsung atau Tidak Langsung (Studi Kasus di Desa Dragan Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali).*

B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam penelitian ini perlu adanya alasan yang digunakan sebagai dasar penulisan. Kaitannya dengan judul penelitian ini, maka ada dua alasan pemilihan judul, yaitu alasan objektif dan alasan subjektif.

1. Alasan Objektif:
   a. Undang-undang Dasar Tahun 1945, pasal 18 ayat 4 yang berbunyi bahwa Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
   b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Menyatakan bahwa pemilihan Kepala daerah dilaksanakan secara tidak langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014. Menyatakan bahwa pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung, sehingga masyarakat ikut dan berpartisipasi secara langsung dalam pemilihan. Kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini disahkan menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 2015.

2. Alasan Subjektif:

a. Subjek penelitiannya dapat dijangkau oleh penulis sesuai dengan keterbatasan wawasan, dana dan tenaga serta waktu dari penulis.

b. Judul penelitian ini sesuai dengan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya otonomi daerah.

c. Penulis sebagai Warga Negara Indonesia khususnya warga masyarakat Desa Dragan ingin mengetahui persepsi masyarakat setempat mengenai pemilihan kepala daerah langsung atau tidak langsung. Karena desa merupakan pemerintahan yang tingkatnya paling rendah dalam proses demokrasi.

C. Penegasan Judul

Untuk menghindari dan mencegah timbulnya penafsiran yang tidak benar terhadap judul penelitian ini, maka perlu dilakukan penegasan judul sebagai berikut :

> Persepsi Menurut Leavit, 1978 yang diambil dari Faradina, Triska (2007:8) "persepsi memiliki pengertian dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit persepsi yaitu penglihatan: bagaimana seseorang melihat sesuatu, dan dalam arti luas persepsi yaitu: pandangan atau pengertian, bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu." (www.lib.UI.ac.id, diunduh tanggal 8 Januari 2015).

Dari pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa persepsi adalah tanggapan atau pandangan dari seseorang terhadap sesuatu yang telah didengar dan dilihat oleh orang tersebut.

> Masyarakat Menurut Selo Soemardjan (dalam Soerjono Soekanto,2006:22) adalah "orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan." (www.eprints.uny.ac.id, diunduh tanggal 8 Januari 2015).

Dari pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah yang menghasilkan kebudayaan dan memiliki peraturan, tradisi dan tujuan yang sama.

> Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 Pemilihan kepala daerah secara Tidak Langsung adalah pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan oleh wakil rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung adalah pemilihan kepala daerah di mana masyarakat/para pemilih secara langsung memilih kepala daerah.

Dari pengertian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pemilihan kepala daerah secara tidak langsung adalah pemilihan di mana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menentukan kepala daerah di daerah tersebut, sedangkan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah pemilihan kepala daerah di mana para pemilih terjun langsung dalam menentukan pilihannya.

D. Pembatasan Masalah

Dalam suatu penulisan, berbagai masalah muncul secara bersama dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, untuk itu perlu adanya pembatasan masalah agar pembahasannya dapat terarah dan tajam pengkajiannya. Adapun batasan masalah dalam penulisan ini adalah terbatas pada persepsi masyarakat di Desa Dragan tentang pemilihan kepala daerah secara langsung atau tidak langsung.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka dibuat rumusan masalah yaitu tentang: Bagaimanakah persepsi masyarakat Desa Dragan tentang pemilihan kepala daerah langsung atau tidak langsung?

F. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian yang disusun adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui wawasan/pengetahuan masyarakat Desa Dragan Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali mengenai pemilihan kepala daerah.
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat di Desa Dragan Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali tentang pemilihan kepala daerah langsung atau tidak langsung.
3. Untuk mengetahui respon/tanggapan masyarakat di Desa Dragan Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali mengenai pemilihan kepala daerah langsung atau tidak langsung.

G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam berbagai aspek, yaitu :

1. Aspek Teoritis
   a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan untuk mempraktekkan teori atau ilmu yang didapatkan selama menempuh kuliah.

b. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kajian tentang persepsi masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah langsung atau tidak langsung.

2. Aspek Praktis

a. Hasil penelitian ini berguna untuk pengembangan dan menambah perbendaharaan khazanah keilmuan, khususnya dalam masalah pemilihan kepala daerah langsung atau tidak langsung yang masih menjadi perbincangan akhir-akhir ini.

b. Hasil penelitian ini sedikit banyak akan bermanfaat bagi pemerintah desa Dragan, khususnya Kepala Desa Dragan. Sebagai Kepala Desa atau Presiden di lingkup desa dapat mengetahui, bahwa persepsi rakyat/masyarakat mengenai pemilihan kepala daerah itu seperti apa.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini agar lebih jelas, maka perlu disusun sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI terdiri dari tinjauan umum tentang persepsi masyarakat, pengertian pemerintahan daerah, pengertian pemerintah daerah, tinjauan umum tentang pemilihan umum dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN terdiri dari tempat dan waktu penelitian, bentuk dan strategi penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA terdiri dari persiapan penelitian, deskripsi data dan analisis data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil perhitungan penelitian yang dilakukan penulis dan berdasarkan kajian teoritis mengenai persepsi masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung atau tidak langsung di Desa Dragan Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung atau tidak langsung menghasilkan persentase sebesar 72,47% dengan kategori baik.
2. Berdasarkan dari kedua Indikator yang ada, yaitu indikator pemilihan secara langsung dan indikator pemilihan secara tidak langsung dapat disimpulkan:
   a. Persepsi masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung menghasilkan persentase sebesar 73,49% dengan kategori baik. Hasil persentase mengenai persepsi masyarakat tehadap pemilihan kepala daerah secara langsung tidak terlalu tinggi, karena masyarakat/rakyat menganggap bahwa pemilihan secara langsung juga masih ada kelemahannya seperti maraknya politik uang, membuka peluang untuk melakukan suap menyuap terhadap masyarakat/rakyat, belum lagi gesekan antar masyarakat yang terjadi karena pilihannya tidak menang dalam pesta demokrasi tersebut.

b. Persepsi masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah secara tidak langsung menghasilkan persentase sebesar 71,44% dengan kategori baik. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat juga menganggap pemilihan kepala daerah secara perwakilan/tidak langsung juga baik, karena dana yang dikeluarkan pemerintah tidak banyak, masyarakat/rakyat memberikan kepercayaan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menentukan kepala daerah karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan wakil rakyat di daerah tersebut. Sehingga pilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah mewakili suara dari masyarakat/rakyat tersebut.

Dari kedua indikator persepsi masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung atau tidak langsung di Desa Dragan Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali, yang memperoleh persentase tertinggi adalah persepsi masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung dengan persentase sebesar 73,49%. Hal ini membuktikan bahwa pemilihan secara langsung dan demokratis dianggap lebih baik daripada pemilihan secara perwakilan, dan membuktikan bahwa negara Indonesia adalah negara yang demokratis di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Dengan pemilihan secara langsung masyarakat/rakyat dapat berspartisipasi aktif dalam pesta demokrasi tersebut, sehingga kepala daerah yang terpilih sesuai dengan pilihan dari masyarakat/rakyat.

Berdasarkan jumlah persentase keseluruhan didapatkan hasil sebesar 72,47%, kemudian dikonsultasikan dengan tabel persentase antara 61% - 80%, maka dapat dikatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap pemilihan

kepala daerah secara langsung atau tidak langsung di Desa Dragan Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali, termasuk dalam kategori “baik dan demokratis”.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat Desa Dragan, diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam setiap pesta demokrasi yang berlangsung, baik pemilihan kepala negara, kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) maupun pemilihan kepala desa.
2. Diharapkan kedewasaan berdemokrasi pada masyarakat Desa Dragan lebih ditingkatkan, agar gesekan horisontal setelah berlangsungnya pesta demokrasi tidak terjadi.
3. Untuk Pemerintah Desa Dragan, diharapkan bisa menjaga kerukunan semua warga masyarakat. Karena setelah pesta demokrasi berlangsung rentan terjadi gesekan horisontal di masyarakat.
4. Perlu ditingkatkan dan diperbaiki lagi mengenai sistem pemerintahan desa, agar masyarakat merasa tenang dan nyaman karena memiliki perangkat desa yang dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, sehingga tercipta kerukunan dalam hidup bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Frans Magnis-Suseno. 1999. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Hadi Sutrisno. 1987. *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM. Yogykarta.

Hamid, Awaludin. 2003. *Eksekutif VS Legislatif: Kompetisi dalam Perspektif Etika Pemerintahan.* Semarang: Fokus Media.

http://Fh.Unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/PEMILIHAN-KEPALA DAERAH-SECARA-LANGSUNG-OLEH-RAKYAT-DAN-MELALUI-DPRD.Pdf, diunduh tanggal 13 Februari 2015.

http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/04/Pengertian-Makna-Sistem-Jenis-Tahapan-Tujuan-DanManfaat-Pemilu.html. diunduh tanggal 20 Januari 2015.

Jimly, Ashiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Konstitusi Press.

Lutfi, Mustafa. 2010. *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Ni'matul, Huda. 2005. *Otonomi Daerah Filosofi Sejarah Perkembangannya dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Ramdlon, Naning. 1982. *Aneka Asas Ilmu Negara*. Jakarta: Bina Ilmu.

Sarundajang. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Problema dan Prospek*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.

Siswanto, Sunarno. 2009. *Hokum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sueachmad, Winarno. 1989. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito.

Undang-undang Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

www. eprints.uny.ac.id., diunduh tanggal 8 Januari 2015.

www. lib.UI.ac.id., diunduh tanggal 8 Januari 2015.

www.pusakaindonesia.org., diunduh tanggal 8 Januari 2015.

www.repository.upi.edu., diunduh tanggal 10 April 2015.